



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

**Ringkasa kasus
Pengadilan Distrik Oe-Cusse
Periode Maret 2017**

Penegasan: Ringkasan Kasus berikut ini menguraikan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Oe-Cusse

1. Total yang dipantau oleh JSMP : 16

Pasal	Tipe Kasus	Total
Pasal 145 (KUHP) dan pasal 35 Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT)	Penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk-bentuk kekerasan domestik lainnya.	8
Pasal 145 (KUHP)	Penganiayaan terhadap integritas fisik	5
Pasal 207 (KUHP)	Tindak pidana mengemudi tanpa surat ijin mengemudi (SIM)	1
Pasal 251 (KUHP)	Tindak pidana percurian biasa	1
Pasal 316 (KUHP)	Tindak pidana penyulundupan	1
Total	16	16

2. Total putusan yang dipantau JSMP : 15

Tipe putusan	Total
--------------	-------

Rua Beco Lakateu, Aldeia Manu fuiik, Suku Colmera, Administrativu Vera Cruz
Dili Timor Leste

PoBox: 275 Telephone: 3323883 | 77295795

www.jsmp.tl info@jsmp.tl

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Penangguhan hukuman penjara – (pasal 68) KUHP	10
Mengesahkan penarikan kasus	2
Denda (pasal 67) KUHP	1
Hukuman peringatan	1
Dibebaskan	1
Total	15

3. Total kasus yang masih diproses sesuai dengan pemantauan JSMP : 1

B. Deskripsi ringkasan terhadap putusan kasus

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. perkara : 0026/16.OEPMK
 Komposisi Pengadilan : Tunggal
 Hakim : João Ribeiro
 JPU : Mateus Nessi
 Pembela : Marcelino Marques Coro
 Bentuk hukuman : Hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 06 Maret 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa FA melawan korban BU, di desa Costa, Sub-distrik Pante-makassar, Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 Juni 2016, sekitar pukul 17:00 sore, terdakwa memukul 3 kali di kepala korban dan menarik rambut korban. Kasus ini terjadi ketika korban menagih uang \$0.50 kepada terdakwa, karena sebelumnya terdakwa mengambil barang (utang) di kios korban. Kasus ini juga dilampirkan dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referral Oe-cusse dan foto dari PNTL Oecusse.

JPU medakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, saksi RA yang merupakan adik terdakwa memilih untuk diam dan kedua orang saksi lainnya seperti FS dan BE juga merupakan saudaranya terdakwa memilih untuk diam.

Dengan melihat kontradiksi keterangan terdakwa dengan korban dan berdasarkan pasal 140 KUHP, pengadilan memutuskan untuk melakukan uji silang antara terdakwa dan korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan biasa berdasarkan foto dan laporan medis dari rumah sakit. Oleh karena itu, meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal pasal 145 KUHP agar di masa mendatang terdakwa tidak mengulangi perbuatannya melawan korban atau orang lain.

Sementara pembela menerangkan bahwa dalam sidang pemeriksaan alat bukti, keterangan terdakwa dan korban memunculkan keraguan. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa namun jika Pengadilan memiliki pendapat lain, pihak pembela meminta hukuman yang layak sesuai dengan kesalahan terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dan menghukum 6 bulan penjara dan ditangguhkan 1 tahun.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. perkara	: 0029/16.OEOSL
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Ricardo Leite Godinho
Pembela	: Calisto Tout
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 13 Maret 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa CB melawan istrinya, di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 Oktober 2016, kira-kira pukul 07:00 pagi, terdakwa memukul 2 kali pada mata bagian kiri, menendang 2 kali pada paha dan memendang 1 kali pada pinggul sehingga menyebabkan korban merasa sakit. Kasus ini dilampirkan dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referral Oe-Cusse dan foto dari VPU Distrik Oe-Cusse.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap korban atau orang lain.

Karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, JPU meminta kepada Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi yang sebelumnya disiapkan oleh JPU dan pihak Pembela juga menyetujuinya.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan istrinya dan terdakwa berniat untuk memukul korban. Sebenarnya terdakwa yang harus melindungi korban karena korban adalah perempuan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan terdakwa. JPU menambahkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak terjadi di Oe-Cusse dibandingkan dengan kota madya lainnya. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun.

Sementara pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi terhadap korban. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara dan ditangguhkan 2 tahun.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. perkara	: 0053/16.OEMPK
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Ricardo Leite Godinho
Pembela	: Calisto Tout
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 2 tahun penjara dan ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 13 Maret 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa EC melawan istrinya, di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016, sekitar pukul 10:00 pagi, terdakwa menampar 3 kali pada pipi kiri korban, memegang pinggul dan tengkuk korban mendorong masuk ke dalam pohon pisang yang menyebabkan korban merasa sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa junto pasal 2, 3 huruf (a) dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa hanya memukul 2 kali pada pipi kiri korban, bukan 3 kali sebagaimana dijelaskan oleh korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan dan ia telah tinggal terpisah dengan korban.

Ketika Pengadilan memastikan dengan korban mengenai fakta-fakta tersebut, korban menerangkan bahwa terdakwa hanya menampar 2 kali. Selain itu, korban menerangkan bahwa ia sudah tidak mau hidup bersama dengan terdakwa karena takut terdakwa mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan kasus kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak terjadi di Oecuse dibandingkan dengan kota madya lainnya. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan penjara ditangguhkan 2 tahun.

Sementara pembela menerangkan bahwa terdakwa hanya mengakui fakta-fakta yang ia lakukan dan juga diperkuat oleh korban. Pembela menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, korban dengan kemauan sendiri kembali ke rumah orangtuanya dan tidak mau lagi tinggal bersama dengan terdakwa, meskipun terdakwa menerangkan bahwa ia masih mencintai korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. perkara	: 0013/16.OEPSB
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Ricardo Leite Godinho
Pembela	: Calisto Tout
Bentuk hukuman	: Hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 13 Maret 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa IV melawan istrinya, di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 01 November 2016, sekitar pukul 18:00 malam, terdakwa menendang 2 kali pada paha kanan korban dan menyebabkan korban jatuh ke tanah. Terdakwa terus mengambil tali jemuran dan memukul 2 kali pada punggung korban, menarik rambut korban dan dibantingkan ke tanah sehingga menyebabkan paha dan punggung korban merah, bengkak dan sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa junto pasal 2, 3 huruf (a) dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa ia telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap korban dan orang lain.

Karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, JPU meminta kepada Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh JPU. Pembela pun menyetujuinya.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan kasus kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak terhadap di Distrik Oe-Cusse dibandingkan dengan kota madya lainnya. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun.

Sementara pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap korban di masa mendatang. Selain itu terdakwa telah menyatakan penyesalannya dan gaji terdakwa setiap bulan tidak tetap untuk menjawab kebutuhan keluarga. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, pengadilan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. perkara : 0011/16.OEPSB
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Ricardo Leite Godinho

Pembela : Marcelino Coro
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan dan ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 14 Maret 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SQ melawan istrinya, di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 04 September 2016, kira-kira pada pukul 12:00 siang, terdakwa menampar 1 kali di telinga bagian kiri korban, menampar 1 kali pada telinga dengan sandal dan memegang rambut korban dengan membantingnya ke tanah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa juncto pasal 2, 3 huruf (a) dan pasal 35 huruf (b) UU-ADKRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menampar sekali di telinga korban dan memukul telinga dengan sandal namun tidak memegang rambut dan membantingnya ke tanah. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana melawan korban. Meskipun demikian, terdakwa menambahkan bahwa belum berdamai dengan korban karena setelah kejadian korban langsung pergi tinggal bersama dengan orangtuanya.

Ketika Pengadilan memastikan dengan korban, korban terus mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, korban juga menerangkan bahwa ia sudah tidak mau tinggal bersama dengan terdakwa. Korban menambahkan bahwa biasanya kalau beras sudah mau habis, terdakwa pergi meninggalkan rumah hingga satu minggu baru kembali. Oleh karena itu, korban memutuskan untuk tinggal bersama dengan orangtuanya agar dapat menafkahi dirinya dan kedua anaknya.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan terdakwa berniat untuk memukul korban. Seharusnya terdakwa yang melindungi korban karena sebagai perempuan tidak mampu untuk melakukan reaksi terhadap terdakwa. JPU menerangkan bahwa terdakwa memberikan tekanan yang besar kepada korban dan membiarkan korban dan anak-anaknya dalam bahaya karena ketika terdakwa melihat beras sudah mau habis, terdakwa ke luar rumah hingga seminggu dan tidak mau kembali. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara dan ditangguhkan 1 tahun.

Sementara pembela menerangkan bahwa terdakwa hanya mengakui fakta-fakta yang ia lakukan, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan dalam persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan penjara dan ditangguhkan 2 tahun serta membayar biaya perkara sebesar US\$30.00.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. perkara : 0177/16.OESIC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Ricardo Leite Godinho
Pembela : Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman : Hukuman peringatan

Pada tanggal 14 Maret 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa NdC melawan istrinya, di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 September 2016, sekitar pukul 16:00 sore, terdakwa mengambil *rice cooker* untuk melempari korban namun tidak sempat dilakukan karena korban ke luar rumah. Setelah itu terdakwa mengikuti korban dengan menendang 1 kali pada punggung dan memukul pinggul bagian kanan korban dengan setangkai kayu dan menyebabkan sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa junto pasal 2, 3 huruf (a) dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan mereka telah menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan adat. Terdakwa memberikan sebotol sopi dan sebuah *tais* kepada orangtua korban untuk menerima kembali korban sebagai istrinya. Gaji terdakwa setiap bulan sebesar \$185.00 dan memiliki 3 orang anak.

Karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, JPU meminta kepada Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban yang sebelum sudah disiapkan oleh JPU dan pembela juga menyetujuinya.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan istrinya. Oleh karena meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan. Sementara pembela menerangkan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mereka

telah menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan adat. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, Pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan dan membayar biaya perkara sebesar \$30.00.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. perkara : 0042/16.OEPMK
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nessi
Pembela : Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 17 Maret 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa DN melawan korban FS, di Desa Lalisuk, Sub-Distrik Pante-makassar, Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 22 September 2016, sekitar pukul 17:00 sore, terdakwa memukul 2 kali di kepala korban, namun tidak mengenai korban karena korban menghindari ke belakang sehingga kemudian jatuh ke dalam lubang dan siku tangan kiri korban tergores. Selain itu, terdakwa terus mendorong korban jatuh ke tanah yang menyebabkan pinggul korban sakit. Kasus ini terjadi karena ketika terdakwa dalam keadaan mabuk, korban menunjuk tangannya ke terdakwa sehingga mereka saling bertengkar. Kasus ini dilampirkan juga dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referral Oe-cusse dan foto dari PNTL Distrik Oe-cusse.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Pemeriksaan bukti

Dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa tanggal kejadian itu benar namun membantah bahwa terdakwa memukul dan mendorong korban, karena mereka berdua semuanya jatuh ke tanah. Terdakwa juga menerangkan bahwa pada kejadian tersebut, terdakwa dalam keadaan mabuk berat. Di pihak lain korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Saksi João Corbafo yang merupakan tetangga menerangkan bahwa pada kejadian tersebut, saksi yang meleraikan korban dan terdakwa dan saksi tidak melihat terdakwa memukul korban, saksi

hanya melihat ketika terdakwa dan korban jatuh ke tanah. Setelah itu saksi memegang terdakwa dan membawanya ke rumah.

Saksi Francisco Colo yang juga merupakan tetangga menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi berdiri melihat di rumahnya yang berjarak kira-kira 100 meter. Ia menambahkan bahwa terdakwa dan korban saling mendorong dan setelah terdakwa kembali ke rumah baru saksi pergi ke tempat kejadian.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban sesuai dengan laporan medis dari rumah sakit. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan hukuman yang tertera dalam pasal 145 KUHP agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang melawan korban atau orang lain.

Sementara pembela menerangkan bahwa pada kejadian tersebut, terdakwa dalam keadaan mabuk berat dan terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa dan korban semuanya jatuh ke tanah. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. perkara	: 0184/16.OESIC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nessi
Pembela	: Calisto Tout
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 tahun dan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 23 Maret 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasustindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CBA melawan istrinya, di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 06 Oktober 2016, sekitar pukul 21:00 malam, terdakwa memukul satu kali di dahi dan kaki korban kseleo. Kasus ini dilampirkan juga dengan laporan medis dari Pradet Oecuse dan foto dari Polisi VPU Oecuse.

JPU mendakwa terdakwa melanggar 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa junto pasal 2, 3 huruf (a) dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa ketika mereka saling berebut kunci kios, terdakwa menginjak kaki kanan korban karena korban memegang kuat kerak baju terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa menginjak kaki kanan dan terdakwa merentangkan tangannya ke belakang sehingga kemudian mengenai dahi korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindakan tersebut terhadap korban dan berjanji tidak melakukan tindakan yang sama terhadap korban atau orang lain di masa mendatang.

Di pihak lain, korban terus memperkuat/memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan korban juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka langsung berdamai.

Saksi JM yang merupakan tetangga menerangkan bahwa saksi hanya mengetahui mengenai pertengkaran antara korban dan terdakwa, namun saksi tidak tahu kalau terdakwa memukul dan menendang korban.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan istrinya dan terdakwa berniat untuk memukul dan menendang kaki korban. JPU mengatakan bahwa seharusnya terdakwa yang melindungi sebagai perempuan, korban tidak memiliki kekuatan untuk melakukan reaksi terhadap terdakwa. JPU menjelaskan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak terjadi di Distrik Oe-Cusse dibandingkan dengan kota madya lain. Oleh karena itu, meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan hukuman yang tertera dalam pasal pasal 145 KUHP.

Sementara pembela menerangkan bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan alat bukti selama persidangan, meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi bukti yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara dan ditangguhkan 1 tahun.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. perkara	: 0192/16.OESIC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nessi
Pembela	: Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman	: Dihukum 1 tahun penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 23 Maret 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa ESC melawan istrinya, di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016, sekitar pukul 14:30 sore, terdakwa memukul 1 kali di kepala korban, 1 kali di punggung dan menendang 1 kali pada pinggul korban sehingga menyebabkan korban merasa sakit. Kasus ini dilampirkan juga dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referral Oe-cusse dan foto dari Polisi VPU Distrik Oe-Cusse.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa junto pasal 2, 3 huruf (a) dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan kekerasan terhadap korban. Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memiliki pendapatan tetap karena bekerja sebagai petani dan memiliki dua orang anak.

Karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, JPU meminta kepada Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban yang sebelumnya disiapkan oleh JPU dan pihak Pembela juga menyanggupinya.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan terdakwa mengatakan jika memukul tubuh seseorang akan sakit. Terdakwa juga berniat untuk memukul istrinya, hal mana seharusnya terdakwa-lah yang melindunginya. JPU juga mengatakan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak terhadap di Distrik Oe-Cusse dibandingkan dengan distrik-distrik lainnya. Oleh karena itu, meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai hukuman yang disebutkan dalam pasal 145 KUHP.

Sementara pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak sesuai dengan kesalahan terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara dan ditangguhkan 1 tahun.

10. Tindak pidana mengemudi tanpa surat izin mengemudi

No. perkara : 0020/16.OESTR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nessi

Pembela : Calisto Tout
Bentuk hukuman : Hukuman denda sebesar \$45.00 bagi masing-masing terdakwa

Pada tanggal 23 Maret 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus mengemudi tanpa surat ijin mengemudi (SIM) yang melibatkan terdakwa Celestino Ce'e dengan Joaquim Neno melawan negara RDTL, di Desa Naimeco, Sub-distrik Pante-makassar, Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 Agustus 2016, sekitar pukul 11:00 siang, kedua orang terdakwa masing-masing mengendarai motor di jalan umum dan saling menabrak. Ketika Polisi memeriksa dan mereka kedapatan tidak memiliki SIM sehingga polisi langsung menyita motor mereka.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai tindak pidana mengemudi tanpa surat ijin mengemudi dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, para terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, dan para terdakwa juga menyatakan penyesalan atas perbuatan mereka.

Karena para terdakwa mengakui semua fakta, pengadilan memutuskan tidak mendengarkan keterangan saksi (PNTL) yang menyita motor tersebut.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum kedua orang terdakwa sesuai dengan hukuman yang tertera dalam pasal 207 KUHP, karena tindak pidana ini selalu terjadi di Oe-Cusse setiap minggu.

Sementara pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak sesuai dengan kesalahan masing-masing terdakwa, karena dalam pemeriksaan alat bukti para terdakwa mengakui semua fakta yang didakwakan kepada mereka.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum para terdakwa dengan denda sebesar US\$45.00 bagi setiap terdakwa dan akan dibayar 0.50 sen setiap hari selama 90 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 60 hari jika tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. perkara : 0026/16.OEOSL
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro

JPU : Mateus Nessi
Pembela : Calisto Tout
Bentuk hukuman : Dihukum 9 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 23 Maret 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DS melawan istrinya, di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016, sekitar pukul 13:00 siang, terdakwa menampar 1 kali di muka korban dan 1 kali di pipi kanan korban. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita sakit pada muka dan pipinya. Kasus ini juga dilampirkan dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referral Oe-cusse dan foto dari Polisi VPU Distrik Oe-Cusse.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa juncto pasal 2, 3 huruf (a) dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, dan terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan kekerasan terhadap korban. Setelah kejadian tersebut, terdakwa langsung meminta maaf kepada korban, terdakwa bekerja sebagai petugas keamanan dengan gaji sebesar \$125.00 setiap bulan. Terdakwa telah memiliki 6 orang anak dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan lagi terhadap korban dan orang lain.

Karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, JPU meminta kepada pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban yang sebelumnya disiapkan JPU untuk didengarkannya dan dari pihak pembela menyetujuinya.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan kasus kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak terhadap di Distrik Oe-Cusse dibandingkan dengan distrik-distrik lainnya. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan hukuman yang ditertera dalam pasal 145 KUHP.

Sementara Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan terhadap korban di masa mendatang, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 9 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun serta membayar biaya perkara sebesar \$20.00.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa

No. perkara : 0046/16.OESIC
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Mateus Nessi
Pembela : Calisto Tout
Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 24 Maret 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa Agostinho Abi melawan korban Michael Teme, di desa di desa Naimeco Sub-distrik Pante-makassar, Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 September 2016, pada pukul 15.00 sore, terdakwa memukul 2 kali pada pipi kanan korban dan menendang satu kali pada paha kiri yang menyebabkan korban merasa sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai kasus penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan bukti

Sebelum memasuki sidang pemeriksaan saksi, berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf dan ingin memberikan kompensasi kepada korban atas luka yang diderita sebesar US\$170.00. Oleh karena itu, korban menerima dan meminta kepada terdakwa melalui pengadilan agar di masa mendatang terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya dan meminta kepada pengadilan untuk menarik kasus tersebut.

JPU dan pembela menghargai kesepakatan damai yang diputuskan oleh kedua belah pihak dan meminta pengadilan untuk mengesahkannya.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai dari para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkannya

13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. perkara : 0060/16.OEPMK
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Ricardo Leite Godinho
Pembela : Calisto Tout
Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 29 Maret 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar persidangan percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa JQ melawan saudara perempuannya, di Distrik Oecuse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 November 2016, pada pukul 15.00 sore, terdakwa menampar satu kali di pipi kanan dan menampar sekali pada tengkuk korban yang menyebabkan korban merasa sakit. Kasus ini terjadi karena terdakwa mengundang korban untuk hadir dalam acara adat namun korban menolak.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa dan korban mempresentasikan kesepakatan damai kepada pengadilan karena mereka telah menyelesaikannya sesuai dengan adat, di mana terdakwa telah memberikan sebuah kain adat perempuan, uang sebesar \$10 dan satu botol sopi. Oleh karena itu, korban meminta kepada Pengadilan untuk menarik kembali kasus tersebut.

JPU dan pembela menghargai hasil kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan penarikan kasus tersebut, Pengadilan menyimpulkan proses ini dan mengesahkan kesepakatan tersebut.

14. Tindak pidana penganiayaan terhadap integritas fisik

No. perkara : 0031/16.OEOSL
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Ricardo Leite Godinho
Pembela : Calisto Tout

Bentuk Hukuman : Menghukum terdakwa AL 1 tahun 6 bulan penjara ditangguhkan 2 tahun, terdakwa AT dihukum 9 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

Pada tanggal 29 Maret 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa AL dan AT melawan korban DT, di Distrik Oe-Cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 02 November 2016, sekitar pukul 10.00 pagi, terdakwa AT memegang kedua tangan korban dan memeluk korban dengan erat. Sementara terdakwa AL mendekati korban dan memutar kepala korban dan memukul 1 kali pada kepala. Kasus ini dilampirkan juga dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referral Oe-cusse dan foto dari polisi VPU Oe-cusse.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa AL 1 tahun 6 bulan penjara ditangguhkan 2 tahun dan bagi terdakwa AT dihukum 9 bulan ditangguhkan 1 tahun.

15. Tindak pidana pencurian biasa

No. perkara : 0035/16.OEPSB
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
JPU : Ricardo Leite Godinho
Pembela : Calisto Tout
Bentuk Hukuman : Disahkan

Pada tanggal 31 Maret 2017, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus pencurian biasa yang melibatkan terdakwa EB melawan korban JB, di Desa Oesilo, Distrik Oe-cusse.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016, korban mencurigai terdakwa mencuri kambing, karena ketika korban sedang mencari kambingnya, saksi AT mengatakan bahwa bahwa ia melihat terdakwa menggali sebuah lubang di dalam kebun di dekat pekarangan saksi dan terdakwa menaruh usus kambing di samping lubang yang sedang digali oleh terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 251 KUHP mengenai kasus pencurian biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan bukti

Dalam persidangan, terdakwa membantah semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa tidak ada lubang dalam kebunnya dan tidak melihat kambing korban yang hilang.

Ketika Pengadilan memastikan kembali dengan korban mengenai fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, korban terus mempertegas fakta-fakta tersebut, korban juga menerangkan bahwa setelah mendengarkan informasi dari saksi, korban, saksi dan terdakwa langsung pergi ke tempat tersebut, melihat usus kambing dan kulit kambing termasuk daun-daun yang digunakan untuk memotong kambing, namun terdakwa tetap membantah bahwa terdakwa-lah yang mencuri kambingnya. Korban juga menerangkan bahwa jika kambing tersebut dijual di pasar bisa seharga \$50.00.

Saksi AT yang merupakan tetangga mengatakan bahwa memang benar terdakwa mengali lubang, dan ketika saksi bertanya kepada terdakwa, terdakwa menjawab bahwa ia sedang memperbaiki pekarangan, namun saksi telah melihat daging yang ditaruh di dekat lubang tersebut.

Pada tanggal 17 Maret 2017, Pengadilan memutuskan untuk melakukan lagi proses inspeksi tempat perkara yang dihadiri oleh korban, saksi, terdakwa dan para ketua adat ke tempat tersebut.

Tuntutan/pembelaan akhir

Pada tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian biasa, karena korban dan saksi pergi ke tempat tersebut dan menemukan usus kambing dan daun-daun yang dibentangkan saat memotong kambing. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman denda sebesar US\$60.00 yang akan dicicil 0.50 sen selama 120 hari.

Sementara pembela menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui kambing korban yang hilang dan lubang yang ditaruh usus kambing, oleh karena itu meminta Pengadilan untuk membebaskan terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta selama proses persidangan dan pemeriksaan ke tempat kejadian, Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pencurian melawan t korban dan oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan.

“Ringkasan Kasus ini dipublikasikan karena dukungan kemurahan hati dari rakyat Amerika Serikat melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) berdasarkan pada Perjanjian Kerjasama dengan Nomor AID-486-A-13-00007 tentang program ‘*Mai Munisípiu*’ di Timor-Leste, yang implementasinya dikelola oleh Badan Counterpart International dengan partner-partnernya. JSMP yang bertanggungjawab atas keseluruhan isi dan pandangan dalam ringkasan kasus ini dan tidak mencerminkan pandangan atau pemikiran USAID atau Pemerintah Amerika Serikat.”

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi;
Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekuti JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.tl